



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp41.651.875.802,05
2. pendapatan dana perimbangan	Rp508.925.258.581,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp64.826.596.106,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp615.403.730.489,05

b. belanja

1. belanja belanja tidak langsung	
a) belanja pegawai	Rp225.123.824.722,00
b) belanja hibah	Rp8.074.210.890,00
c) belanja bantuan sosial	Rp2.996.557.000,00
d) belanja bantuan keuangan kepada prov/kota/desa dan parpol	Rp767.907.576,00
e) belanja tidak terduga	<u>Rp20.200.512,00</u>
jumlah belanja tidak langsung	Rp236.982.700.700,00

Belanja langsung		
a)	belanja pegawai	Rp21.041.614.219,52
b)	belanja barang dan jasa	Rp238.532.542.007,72
c)	belanja modal	Rp115.013.289.927,69
	jumlah belanja	<u>Rp374.587.446.154,93</u>
c. pembiayaan		
1.	penerimaan pembiayaan daerah	Rp57.684.292.738,08
2.	pengeluaran pembiayaan	Rp2.500.000.000,00
	jumlah pembiayaan neto	<u>Rp55.184.292.738,08</u>
	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.	Rp59.017.876.372,20

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal **31 Agustus** 2020

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal **31 Agustus** 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR **3./53/2020**